

**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM ABORSI
DI TINJAU DARI HUKUM KEDOKTERAN
DAN HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

S K R I P S I

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

OLEH

**MULIADI
NPM: 09 840 0055**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 3**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI :

I. PENYAJI :

NAMA : MULIADI
NPM : 99 840 0055
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM
ABORSI DITINJAU DARI HUKUM KEDOKTERAN
DAN HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING :

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 14 - 6 - 2003


TANDA TANGAN :

iii. Dosen Penguji Skripsi :

Ketua : H. Ghulam Muhammad, SH. M.Hum
Sekretaris : H. A. Lawali Hasibuan, SH
Penguji I : Suhatrizal, SH
Penguji II : Syamsul Bahri Siregar, SH

Disetujui Oleh :


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Syafaruddin, SH. M.Hum

Ketua Bidang
Hukum Keadanaan

Enri Zahara Lubis, SH. M.Hum

ABSTRAK

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM ABORSI DITINJAU DARI HUKUM KEDOKTERAN DAN HUKUM PIDANA

OLEH

MULLADI 99 840 0055

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Visum et repertum ialah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan di ketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang luka ataupun mayat. Visum et repertum pada umumnya dilakukan oleh dokter ahli yang telah di tentukan atau dimintakan oleh penyidik unmk visum et repertum

Dalam pembuatan visumet repertum tersebut diharapkan dapat membuktikan bahwa memang telah terjadi tindak pidana yang kemudian diajukan kepengadilan sehingga dapat ditentukan bahwa ini merupakan tindak pidana atau bukan.

Peranan visum et repertum merupakan alat bukti yang sah secara hukum dan dapat diajukan kepengadilan selain dari pada alat bukti yang lain. Aborsi merupakan bagian dari tindak pidana apabila dilakukan tanpa ada alasan yang jelas dan medis bahwa ini merupakan hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang

Kalangan yang sering melakukan aborsi adalah para remaja. Alasan yang paling sering mengapa mereka melakukan aborsi adalah karena pergaulan bebas dan sek bebas (free sex) dan sangat sedikit sekali aborsi yang dilakukan dengan alasan medis

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji mutlak milik Allah SWT, dialah pemilik kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Khusus untuk bumi serta segala yang ada diatas permukaan dan didalamnya, diwariskan-nya kepada hamba-hambanya yang shaleh dengan satu ketetapan agar manusia bertindak untuk atas namanya guna melahirkan hukum dan aturan yang dikehendakinya, yaitu Al Islam.

Selanjutnya shafawat dan salam senantiasa kita mohonkan kiranya ia curahkan kepada seluruh jajaran pemikul risalah,terlebih lagi kepada manusia pilihan, hamba terkasih Muhammad SAW yang lewat pola, cara dan Uswahnya terbimbinglah kita dalam memnti langkah suci mengakkan risalah ilahi dimuka bumi.

Alhamdulillah, skripsi yang penulis harapkan INSYA ALLAH bisa menambah wawasan hukum dan keadilan yang terpatri kuat dalam diri kita.

Penulis hanyalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan ketidak tahuan, namun atas bantuan orang-orang yang mulia yang telah menyuarakan ilmu, haria dan pemikirannya sehingga bertambahlah pengetahuan penulis. Dan atas semuanya maka penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setingginya kepada :


1. Bapak Ghulam Muhammad. SH.MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Syamsul Bahri. SH. Selaku BIDANG Hukum Pidana- Universitas Medan Area, sekaligus pembimbing Ii Penulis.

3. Bapak Suhatrizal, S.H. Selaku Pembimbing –I yang telah banyak membantu penulisan dan memberikan bimbingan, petunjuk dan saran yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 4. Bapak H.A. Lawali Hasibuan, S.H. selaku Sekretaris Seminar.
 5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan.
 6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah bersusah payah memberikan bekal Ilmu kepada penulis.
 7. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.
 9. Khusus bagi kedua Orang Tua Saya, Abang dan Kakak yang penulis sayangi dimana telah banyak memberikan dorongan dan semangat baik moril dan materi.
- “ Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya (Qur’an Surat Albaqarah 2:286) “

penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesilapan dari penulis, namun itulah kemampuan penulis yang hanya mahluk lemah dan penuh kekurangan. Maka penulis mohon maaf atas semuanya dan terakhir kepada Allah penulis mohon ampun dan kepada semuanya mohon maaf.

Wabilla hitaufik walhidayah, assalamu alaikum Wr.Wb.

Medan, 19 Mei 2003


MULIADI

99 840 0055

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengertian dan penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penulisan	8
F. Metode pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI VISUM ET REPERTUM	
A. Pengertian Visum Et Repertum	12
B. Instansi Yang Berwenang Mengeluarkan Visum Et Repertum	18
C. Ketentuan Mengenai Visum Et Repertum Dalam Undang-Undang	20
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI DI TINJAU DARI SEGI HUKUM KEDOKTERAN DAN HUKUM PIDANA	
A. Pengertian Aborsi	22
B. Jenis-jenis Aborsi	28
C. Pengertian Hukum Kedokteran dan Hukum Pidana	35
D. Faktor-Faktor Mengapa Orang Tersebut Melakukan Aborsi	38
E. Akibat Hukum Bagi Pelaku Aborsi	41
F. Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Membantu Melakukan Aborsi	42

G. Delik-Delik Yang Menyangkut Tentang Aborsi	45
BAB IV KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM	
PEMERIKSAAN PERKARA TERHADAP ABORSI DI	
PENGADILAN NEGERI	
A. Manfaat Visum Et Repertum Dalam Pemeriksaan Perkara	
Di Persidangan	47
B. Konsekwensi Visum Et Repertum	
Dalam Putusan Hakim	55
C. Kasus	63
D. Tanggapan Kasus	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	86
B. Saran – Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Surat Izin Mengadakan Penelitian	
B. Buku Penelitian	
C. Buku Acara Visum Et Repertum	
D. Ponis Hakim / Putusan Hakim	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan sehari-hari kita sering melihat terjadinya tindakan-tindakan pidana di tengah masyarakat, seperti tindakan pidana yang menyangkut tentang Aborsi.

Negara kita adalah negara hukum (Rechts Staat) bukan negara kekuasaan (Macht Staat) seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka azas-azas dan prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dipegang dan tidak bisa dikalahkan oleh kebutuhan, keadaan atau pikiran sewaktu-sewaktu (Cicillon Van Het Ogenblik).

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap perbuatan pidana harus dihukum sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun semua tindakan pidana itu tidak dapat dihukum apabila tidak ada bukti yang mengawali seorang itu sebagai tersangka dan pada akhirnya akan menjadi terdakwa setelah dipersidangan.

Dalam hal tindakan Aborsi maka diperlukan bantuan dokter sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan pembuktian. Adapun upaya yang dilakukan oleh dokter yaitu dengan peranan Visum Et Repertum. Kitab undang-undang hukum acara pidana juga mengatur tentang peranan para ahli untuk menjadi bahan bukti dalam persidangan yaitu yang diatur dalam pasal 184 yang menyatakan bahwa salah satu alat bukti adalah keterangan ahli.

Tindakan Aborsi merupakan suatu tindakan pidana yang mana seorang wanita yang telah mengandung atau hamil dan menggugurkan kandungannya dengan bantuan alat-alat dan ahlinya sehingga kehamilannya tidak menuju keproses selanjutnya sampai melahirkan.

Sedangkan perundang-undangan kita yang mengatur tentang abortus termasuk masih ketat seperti yang tercermin dalam K.U.H. Pidana (kitab undang-undang hukum pidana).

Didalam undang-undang kesehatan Republik Indonesia No. 23 1992 yang termaktub dalam pasal 15 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu dan dalam tindakan medis tersebut harus dengan ahlinya dan mempunyai kewenangan untuk itu.

A. Pengertian Dan Pengawasan Judul

Dalam penulisan judul Skripsi ini maka untuk mempermudah para pembaca dalam memahami Skripsi yang berjudul "Peranan Visum Et Repertum Dalam Aborsi Di Tinjau Dari Hukum Kedokteran Dan Hukum Pidana", menurut penulis menganggap penting untuk menjelaskan pengertian yang dimaksudkan oleh judul skripsi tersebut guna menghindari penafsiran yang salah serta untuk menjelaskan arah penelitian, sehingga tidak mengaburkan pengertian pokok yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
2. Abdul Mu'in, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Eresco, Bandung, 1989.
3. Bambang Poernomo, *Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
4. CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Penerbit PT. Gramedia Widia sarana Indonesia, Jakarta, 2002
5. Djoko Prakoso, SH Dan I Ketut Murtika, SH. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran*, Bina Aksara, 1987, Jakarta.
6. Djoko Prakoso SH, dan I Ketut Murtika, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran*, Bina Aksara, Jakarta, 1995
7. J. Guwandi, SH, *Dokter Dan Hukum*, Monella, Jakarta.
8. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
9. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
10. Maria Ulfah Anshar, Wannendra, Sururin, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
11. Prof. Dr. Soejono Soekanto. SH.M.A. Dan Dr. Herkuntanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya CV, Bandung, 1987.
12. Romli Atma Sasminta SH. Llm. *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992.



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

KAWAN PENELITIAN

Jalan Kelam Nomor 1 Medan Estate Telepon 7366878, 7366998, 7366781, 7364348
FAX. 7360168, MEDAN - 20223

Nomor : 043/ FM/KM/2003
Lampiran :
Hal : Pengambilan Data

Medan, 18 Februari 2003

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan
Di
Medan

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mohon kesediaan Saudara untuk memberikan izin dan kesempatan kepada Mahasiswa kami,

Nama : Muliadi
N P M : 98.840.0055
Program Studi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Untuk melaksanakan Pengambilan Data pada Kantor Pengadilan Negeri Medan.

Guna penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul "Peranan Visum Et Repertum Dalam Abstrit Ditinjau Dari Hukum Kedokteran Dan Hukum Pidana".

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian Sarjana Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon kiranya dapat dibekas kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dari Surat Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan



Muhammad, SH, M.Hum

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I
2. LPPM
3. Peringatan

Medan, 06 MAY 2003

Dituang
Lampiran
Perihal


KURAT KETERANGAN

No W2.06.11.04.10-2438/2003

Yang terhormat Bapak Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan, dengan ini
menyampaikan surat keterangan sebagai berikut: Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor
0420/2003/UNMA/10/10/0410-2438/2003

Nama : MALLIA IRI
N.P.M. : 90340-0055
Program Studi : Hukum Kependidikan

Untuk lebih jelasnya ke Pengadilan Negeri Medan untuk memperoleh Foto/Reproduksi Data
yang dipublikasinya dalam menyajikan Karya Ilmiah/Sikap dengan Judul "PERANAN WISUDA
KEPERKAWINAN ANAK-ANAK DI HIMPUNAN FAKULTAS HUKUM KENDIDIKAN UNIVERSITAS
MEDAN AREA" dan keterangan ini opsional untuk dapat dipergunakan sebagaimana



Dr. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN

PANITIA/SEKRETARIS
M. Y. A. M. L. I. S. H.
041-4515817